



P E N E T A P A N

Nomor 0263/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tanggal 7 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0263/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Pada 10 Nopember 2011, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Jalan Tirto Taruna XII RT.04 RW.08 Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu Pemohon tidak tahu identitasnya, sedangkan Modin yang hadir bernama SULIADI;

Halaman 1 dari 11, Penetapan nomor: 0263/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



- 2 Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 35 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: SOEKIR, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: SULIADI dan SLAMET MULYONO dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- 3 Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai 1 orang anak bernama: RICHO SATRIA EFENDI, umur 2 tahun;
- 5 Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah/pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta kelahiran anak; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
- 7 Para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Nopember 2011 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan Para Pemohon dari seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
- 4 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3507226003770004 atas nama NANIK INDRAWATI dan Nomor: 3579010607750001 atas nama ERY BUDI SUWIGNYO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang tanggal 8 September 2012 dan tanggal 7 Juli 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
- 2 Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1671/AC/2012/PA.Kab.Mlg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 4 April 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
- 3 Surat Keterangan Nomor: K.k.15.35.4/Pw.01/41/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang tanggal 5 Maret 2014, bermaterai cukup (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi:

Saksi I :, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Modin), tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah;
- Bahwa, saksi hadir dan menjadi saksi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 3 dari 11, Penetapan nomor: 0263/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akad nikah Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2011;
- Bahwa, akad nikah Para Pemohon dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Pemohon II bernama SOEKIR, dan saksi nikah bernama SLAMET MULYONO dan saksi sendiri;
- Bahwa, Mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar Tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, selama menikah tidak ada pihak lain yang pernah menggugat atau memperlakukan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah pindah agama, sampai saat ini para Pemohon tetap melaksanakan ajaran agama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon telah mengurus administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, akan tetapi sampai saat ini Para Pemohon belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai satu (1) orang anak;

Saksi II:, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah;
- Bahwa, saksi hadir dan menjadi saksi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, akad nikah Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2011;
- Bahwa, akad nikah Para Pemohon dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Pemohon II bernama SOEKIR, dan saksi nikah bernama SLAMET MULYONO dan saksi sendiri;
- Bahwa, mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, selama menikah tidak ada pihak lain yang pernah menggugat atau memperlakukan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah pindah agama, sampai saat ini para Pemohon tetap melaksanakan ajaran agama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon telah mengurus administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, akan tetapi sampai saat ini Para Pemohon belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai satu (1) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah mendapat Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0263/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg tanggal 7 Maret 2014 yang isinya membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 11, Penetapan nomor: 0263/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mengenai pengesahan perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 10 Nopember 2011, di wilayah Kecamatan Dau Kabupaten Malang, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili perkara ini serta Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) adalah dikarenakan perkawinan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang, meskipun sebelum pelaksanaan perkawinan Para Pemohon telah mengurus administrasi pendaftaran perkawinan tersebut dan sebagai akibat tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dan kesulitan mengurus Akta Kelahiran anak serta dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang bermaterai cukup, dan telah *dinazzagelen* serta fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, maka ditemukan fakta bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, maka ditemukan fakta bahwa Pemohon I berstatus Duda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, maka ditemukan fakta bahwa perkawinan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon di depan persidangan yang dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, maka berdasarkan pasal 140, 141, 144 (1), 145, dan 147 HIR dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas, bukan pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran atau perasaan serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 170, 171 HIR dan pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi Para Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2011, telah terjadi akad nikah antara Para Pemohon, yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama SOEKIR, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SULIADI dan SLAMET MULYONO dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;

Halaman 7 dari 11, Penetapan nomor: 0263/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai satu (1) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama perkawinan para Pemohon memenuhi rukun dan syarat pernikahan agama Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan demi memperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pula, diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab *I'Anatuth Tholibin* Juz IV halaman 254:

Artinya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mendapat Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Nomor: 0263/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg tanggal 7 Maret 2014, dimana Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014, sehingga Majelis Hakim menetapkan petitum nomor 3, membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2014 sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2014 sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil awal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. SUHAILI, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H. dan AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 11, Penetapan nomor: 0263/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh SUBHI PANTONI, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Drs. SUHAILI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.S.I.

PANITERA PENGGANTI

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
1. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
2. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	306.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 11 dari 11, Penetapan nomor: 0263/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg